

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari ulasan dan uraian di atas terdapat beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Ulama Mazhab memaknai *fisabilillah* adalah: *pertama*, mazhab Hanafi memahami *fisabilillah* adalah para pejuang perang yang miskin. Pejuang yang kaya dan haji yang yang putus belanjanya tidak diberikan hak zakat sabilillah. Dalam suatu riwayat haji yang putus belanjanya diberi hak zakat. *Kedua*, mazhab Maliki, *sabilillah* adalah semua mereka yang berperang baik kaya atau miskin. Baik telah mendapat gaji dari negara melalui harta ghanimah atau tidak. Haji yang putus belanjanya tidak mendapat jatah *fisabilillah*. *Ketiga*, mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa *fisabilillah* adalah para pejuang yang miskin maupun yang kaya dan tidak mendapat jatah harta ghanimah dari negara. Perjuangan mereka dilakukan atas kehendak sendiri dan tidak terikat dengan aturan berkelompok. Bila keadaan sehat dan kuat, perjuangan terus dilakukan. Sebaliknya mereka akan kembali menjadi masyarakat biasa, bekerja seperti biasa, dikala keadaan tidak mampu berjuang. *Keempat*, mazhab Hanbali menyebutkan bahwa *fisabilillah* adalah para pejuang miskin dan kaya. Mencakup juga mereka yang menjaga benteng pertahanan. Menurut mereka penjaga benteng pertahanan juga dinamakan bagian perang walaupun tidak ada penyerangan, juru rawat, tukang masak, dan lainnya yang berhubungan dengan peperangan.

2. Menurut ulama kontemporer, makna *fisabilillah* adalah: *pertama*, Rasyid Ridha dan Mahmud Syaltut dan beberapa ulama kontemporer lainnya menggunakan kata *sabilillah* menurut arti bahasa secara umum, yang meliputi semua jalan (*al-subul*) yang menyampaikan kepada keridhaan Allah. Dengan demikian ia meliputi semua amal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan semua macam kebaikan dan balasan dari Allah. Kemaslahatan umum kaum muslimin, yang dengannya tegak urusan agama dan pemerintahan, bukan kepentingan pribadi. Mendirikan rumah sakit tentara, membuat jalan dan memperbaikinya dan sebagainya termasuk dalam area *fisabilillah*. *Kedua*, Qaradhawi berpendapat *fisabilillah* bermakna khusus, yakni jihad. Menurutnya bahwa jihad itu adalah melaksanakan segala usaha yang berhubungan dengan kejayaan Islam. Kejayaan Islam di zaman sekarang tidak hanya di lihat pada segi hukum semata, akan tetapi keutuhan umat dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan Islam harus diperjuangkan.
3. Pemikiran Dr. Yusuf al-Qaradawi tentang *fisabilillah* sebagai *mustahik* zakat, menurutnya bahwa para ulama yang memperluas arti *fisabilillah* yang membuka banyak segi yang tidak dapat dihitung jenis dan golongannya, bertentangan dengan maksud dari ayat yang membatasi pembagian uang zakat itu untuk delapan bagian yang telah disebutkan dalam kitab suci al-Qur`an. Sebagaimana arti *sabilillah* termasuk pemberian kepada kaum fakir miskin. Qaradhawi memandang arti *sabilillah* jangan diperluas, sehingga akan meliputi segala masalah yang baik, dan jangan dipersempit pada

masalah-masalah yang ada hubungannya dengan jihad atau perang. Sebab jihad itu luas sekali mencakup berbagai bidang. Jihad dengan pena, lisan, jihad dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, atau sosial.

4. *Istinbath* hukum merupakan tolak ukur keabsahan, keabsolutan dari kebenaran jihad bagi seorang mujtahid yang melakukan *ijtihad* untuk suatu hukum tertentu. Menurut Yusuf al-Qaradawi seorang mujtahid harus mengetahui kehidupan masyarakat serta mengenal kehidupan sekitarnya, tujuannya agar *ijtihad* yang dilakukan oleh seorang mujtahid tidak menjadi *ijtihad* yang kosong yang tidak ada gunanya, akan tetapi seorang mujtahid harus berijtihad dalam hal-hal yang benar-benar terjadi pada individu-individu dan masyarakat sekelilingnya. Karena masyarakat dalam bertindak dan bertingkah laku selalu dipengaruhi oleh beberapa factor baik factor psikologis, social, kultural, ekonomi ataupun politik. Sehingga seorang mujtahid harus memiliki pemahaman tentang keadaan zamannya, masyarakatnya, problematika atau permasalahannya, aliran-aliran ideologinya, keadaan politik dan agamanya, serta mengetahui hubungan masyarakat yang lain.¹ agar *ijtihad*nya benar-benar bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya.

¹Yusuf Qaradawi, *Ijtihad Dalam Syari'at Islam Beberapa Pandangan Analisis tentang Ijtihad Kontemporer*, diterjemahkan oleh Achmad Syathori, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987, hlm.

B. Saran-saran

Ada beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan pada penelitian ini sebagai kontribusi keilmuan, yaitu :

1. Diharapkan bagi peneliti lain yang ingin melanjutkan penelitian masalah *fisabilillah* dalam zakat menurut pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dengan memaparkan perbandingan dari segi konsep ijtihad maupun istinbat hukum dengan ulama lain.
2. Diharapkan peneliti lanjutan bisa melakukan studi komparatif pemikiran Yusuf Al-Qaradawi terhadap beberapa ulama madzhab sehingga bisa lebih memperbanyak kontribusi ilmu tentang *fisabilillah* dalam zakat.